BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Garut

3.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Garut

Kabupaten Garut memiliki luas sebesar 306.519 Ha, dengan ibukota kabupaten berada pada ketinggian 717 M Dpl dikelilingi oleh Gunung Karacak (1838 M), Gunung Cikuray (2821 M), Gunung Papandayan (2622 M), dan Gunung Guntur (2249 M) dan secara geografis wilayahnya terletak pada koordinat $6^0$56’49” – $7^0$45’00” Lintang Selatan dan $107^0$25’8” – $108^0$7’30” Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia;
d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur.

Karakteristik topografi Kabupaten Garut beragam, daerah sebelah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit-bukit dan pegunungan, sedangkan kondisi daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam dan di beberapa tempat labil. Corak alam di daerah sebelah selatan diwarnai oleh iklim Samudra Indonesia dengan memiliki segenap potensi alam dan keindahan pantainya. Kabupaten Garut dengan memiliki iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari hujan yang banyak dan lahan yang subur serta

ditunjang dengan terdapatnya 34 aliran sungai ke Utara, dan 19 aliran sungai ke Selatan, menyebabkan sebagian besar dari luas wilayahnya dipergunakan untuk lahan pertanian.

Gambar 3.1
Kondisi Fisik Geografis Wilayah Kabupaten Garut



Sumber : *Bappeda Kabupaten Garut, Mei 2011*

3.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Secara teoritik, perumusan rencana kerja terlebih dulu diawali oleh proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi sebuah hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi,

misi, serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Berbagai isu regional dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan, hambatan dan tantangan serta mengacu pada isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka isu strategis yang dapat menjadi bahan perumusan kebijakan utama *(core policy)* pembangunan, antara lain sebagai berikut :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia
b. Reformasi Birokrasi dan Tatanan Pemerintahan
c. Penguatan Struktur Perekonomian Daerah
d. Pengembangan infrastruktur kewilayahan dan tata ruang
e. Pengendalian degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
f. Pembangunan kehidupan sosial, politik dan budaya yang demokratis
g. Penanganan dan pengelolaan asset perusahaan daerah
h. Penanganan pembentukan wilayah otonomi baru

Adapun untuk arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk kemandirian ekonomi masyarakat dalam kerangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata, serta pengembangan seni dan budaya daerah, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah dengan didukung oleh pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju

masyarakat yang madani.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Garut serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Daerah pada tahun 2009-2014 adalah : "Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik Menuju Ridlo Allah SWT."

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu. Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya: suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik.
2. Garut: satu kesatuan wilayah dan masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Garut.
3. Mandiri dalam Ekonomi: Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan mengelola berbagai potesi sumber daya dalam pembangunan perekonomian.
4. Adil dalam Budaya: Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang secara praporsional dan seimbang membangun kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.

5. Demokratis dalam Politik: Sikap dan kondisi pemerintah Kabupaten Garut yang mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Menuju Ridlo Allah SWT: sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang senantiasa meyandarkan segala tindakan dan perbuatan semata-mata untuk mendapat Ridlo Allah SWT.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Kabupaten Garut, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Garut yang mandiri dalam ekonomi, adil dalam budaya dan demokratis dalam politik menuju Ridlo Allah SWT, maka rumusan Misi Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut 2014 ditetapkan dalam 4 (empat) Misi, yaitu:

1. Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah;

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang.

3.1.3 Penduduk Kabupaten Garut

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut sampai tahun 2010 tercatat sebanyak 2.345.108 jiwa (angka sementara) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.192.201 jiwa dan perempuan sebanyak 1.152.907 jiwa, meningkat dari tahun 2006 mencapai 2.204.175 jiwa. Dengan luas wilayah 3.065,19 Km^2, tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2010 diproyeksikan mencapai rata-rata sebesar 765,08 jiwa/ km^2 mengalami peningkatan rata- rata sebanyak 45 orang per km^2 atau sekitar 6,39% bila dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2006 mencapai sebesar 719,10 orang per km^2.

Tabel 3.1
Perkembangan Jumlah, Laju dan Kepadatan Penduduk Tahun 2006-2010

Penduduk	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah (Jiwa)	2.204.175	2.239.091	2.274.973	2.309.773	2.345.108
Laki-laki (Jiwa)	1.121.283	1.139.046	1.157.252	1.174.800	1.192.201
Perempuan (Jiwa)	1.082.892	1.100.045	1.117.721	1.134.973	1.152.907
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,41	1,58	1,60	1,53	1,53
Kepadatan per KM^2	719,10	730,49	742,20	753,55	765,08
Angka Fertilitas (TFR)	2,23	2,19	2,18	2,14	2,11

Sumber : BPS Kab. Garut Januari 2011

Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, baik alami maupun migrasi masuk, dilakukan secara terus menerus. Selama periode tahun 2006-2010,

jumlah penduduk meningkat sebanyak 6,39% dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sedikit meningkat dari 1,41% pada Tahun 2006 menjadi 1,53% pada Tahun 2010. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Garut tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan penduduk alami dibandingkan dengan migrasi masuk, meskipun angka fertilitas (Angka Kelahiran Penduduk Perempuan Pernah Kawin) pada periode 2006-2010 cenderung menurun, yaitu dari sebesar 2,23% pada Tahun 2004 dan diproyeksikan mencapai 2,11% pada tahun 2008.

Dilihat dari lapangan kerja, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung paling banyak tenaga kerja yaitu sebanyak 32,57%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sebanyak 27,75%, sektor industri pengolahan sebanyak 14,71% dan sektor jasa sebanyak 13,04%. Untuk mengetahui keadaan penduduk Kabupaten Garut Tahun 2006-2010 yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Persentase Penduduk Kabupaten Garut yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2010

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010
Pertanian	40,28	30,85	31,99	31,45	32,57
Pertambangan dan Penggalian	0,16	0,38	0,79	0,82	0,83
Industri Pengolahan	10,42	14,14	13,15	13,58	14,71
Listrik, gas dan air minum	0,23	0,26	0,53	0,53	0,54
Konstruksi	4,74	4,29	3,61	3,65	3,66
Perdagangan	22,16	26,63	26,23	26,63	27,75
Angkutan dan Komunikasi	8,24	8,29	7,06	6,65	5,63
Keuangan	0,31	1,1	1,96	1,96	1,27
Jasa-jasa lainnya	13,45	14,07	14,68	14,72	13,04

Sumber data : BPS Kab. Garut Januari 2011

Perkembangan Penduduk Miskin selama periode tahun 2006-2010, proporsinya memiliki tren yang berfluktuatif, berdasarkan hasil pendataan BPS yang telah diolah dengan mengaitkan metode Garis kemiskinan hasil SUSENAS, pada bulan September 2007 (sesaat sebelum kenaikan BBM) jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 336.076 jiwa yang mengalami penurunan sebesar 0,66% atau sekitar 2.224 jiwa dibandingkan Tahun 2006 yang mencapai 338.300 jiwa atau secara proporsi menurun dari 15,35% dari total penduduk pada Tahun 2006 menjadi 15,01% dari total penduduk pada Tahun 2007. Namun demikian, kenaikan BBM dengan rata-rata sebesar 125% pada Oktober 2005 telah memicu kenaikan harga-harga (inflasi) sampai pada level 17% lebih di Tahun 2007 yang mengakibatkan peningkatan kembali jumlah penduduk miskin pada Tahun 2008 sebesar 8,06% atau sekitar 27.072 jiwa menjadi sekitar 363.148 jiwa (angka sementara) dengan proporsi sebesar 15,96% dari total penduduk di Kabupaten Garut. Walaupun demikian, program BLT/SLT yang direalisasikan sejak Oktober 2007, tampak cukup efektif menjadi tameng untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah sehingga kenaikan penduduk miskin terlihat tidak terlalu mencolok atau di bawah rata-rata kenaikan penduduk miskin di Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 11,25% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni semula 35,10 juta jiwa menjadi 39,05 juta jiwa. Pada Tahun 2007 jumlah penduduk miskin diperkirakan sebanyak 361.835 jiwa, atau menurun 0,36% dari Tahun 2006 dengan prosentase jumlah penduduk miskin sebanyak 15,67% dari total penduduk. Sementara pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin diproyeksikan sebanyak 359.289 jiwa atau menurun 0,7% dengan prosentase sebanyak 15,32% dari total penduduk.

Selain itu menunjukkan pula bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang telah diluncurkan oleh pemerintah baik pusat (seperti pogram BLT, Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, P2KP), propinsi (seperti Program Raksadesa, Dakabalarea) maupun Pemerintah Kabupaten, belum terpadu sehingga tidak terjadi sinergitas dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin.

3.1.4 Gambaran Perekonomian Kabupaten Garut

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indikator ini di gunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembanguan suatu daerah dalam periode tertentu, maka indikator ini digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut.

Jika diperhatikan berdasarkan skenario target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2006-2009, menunjukkan bahwa realisasi belum mencapai target. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut pada Tahun 2009 mencapai sebesar 4,11% atau mengalami penurunan sebesar 0,05% dibandingkan pada Tahun 2008 sebesar 4,16%.,pencapaian ini belum memenuhi sasaran untuk LPE pada Tahun 2008 sebesar 4,21%. Meskipun angka penurunan relatif kecil, namun hal ini telah menunjukkan adanya penurunan kinerja pada beberapa sektor, meskipun di sektor perekonomian yang sangat dominan yaitu sektor pertanian dan perdagangan mampu tumbuh masing-masing sebesar 2,91% dan 5,73%.

Sektor andalan atau sektor yang memberi sumbangan terbesar adalah masih didominasi oleh pertanian, dimana pada Tahun 2009 sektor ini memberikan

sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 7.912,94 miliar atas dasar harga berlaku dan Rp. 4.461,55 miliar atas dasar harga konstan Tahun 2009. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena perekonomian wilayah Garut masih tampak di dominasi oleh sektor pertanian. Hal ini terlihat dari sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor ini serta sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Garut digunakan untuk kegiatan di sektor pertanian (hampir mencapai 3/4 dari total luas wilayah Kabupaten Garut). Selain pertanian, sektor yang juga cukup dominan di Kabupaten Garut adalah perdagangan, hotel dan restoran. Sepanjang Tahun 2009 sektor perdagangan, hotel dan restoran mampu menciptakan nilai tambah (atas dasar harga berlaku/adh berlaku) sebesar Rp. 5.444,53 miliar, atau mengalami peningkatan Rp. 1.979,92 miliar dari Tahun 2008.

Kedudukan dan peran Kabupaten Garut secara eksternal dapat dilihat baik dalam konteks nasional, maupun dalam konteks regional Provinsi Jawa Barat. Secara nasional rencana tata ruang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997. Dalam RTRWN ini telah ditetapkan kawasan andalan dan fungsi kota-kota secara nasional. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kabupaten Garut merupakan bagian dari Kawasan Andalan Priangan Timur bersama Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, yang pengembangannya diarahkan pada pembangunan sektor unggulan yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat, kehutanan, pariwisata, beserta jasa, industri dan usaha.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat, maka menempatkan Kabupaten Garut sebagai bagian dari wilayah pengembangan tengah dengan pusat pertumbuhan Kota Bandung. Untuk itu maka kebijakan pembangunan di Kabupaten Garut turut dipengaruhi oleh kebijakan pengembangan Kawasan Andalan Priangan Timur. Selain itu, sesuai Rencana Pengembangan Kawasan Tertentu di Jawa Barat, Kabupaten Garut juga dijadikan sebagai Kawasan Khusus yang akan dikembangkan terkait statusnya sebagai daerah tertinggal dan sebagai salah satu kantong kemiskinan di Jawa Barat.

Berdasarkan RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, peran Kabupaten Garut terkait dengan kebijakan struktur ruang wilayah Jawa Barat yang menetapkan dua kategori wilayah, yaitu wilayah utama dan wilayah penunjang, dalam hal ini Kabupaten Garut sebagai wilayah penunjang tengah yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah utama bersama-sama dengan wilayah Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Dalam rencana pemanfaatan ruang RTRW Provinsi yang menunjukkan alokasi dominan aktivitas ekonomi, Kabupaten Garut dialokasikan untuk kegiatan pertanian lahan kering, hutan produksi, perkebunan, dan perikanan.

Dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Garut, struktur ruang wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi 3 pusat pertumbuhan, yaitu:

a. Pusat Pertumbuhan Garut Utara, merupakan pusat industri pengolahan hasil pertanian/ perkebunan.
b. Pusat Pertumbuhan Garut Tengah, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan industri pengolahan hasil pertanian (yaitu Kota Garut).

c. Pusat Pertumbuhan Garut Selatan, sebagai pusat pengembangan pariwisata dan konservarsi (yaitu Kota Pameungpeuk dan Bungbulang).

Kedekatan posisi Kabupaten Garut dengan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Bandung tidak hanya memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan daerah tetapi juga memberikan dampak negatif, yaitu banyak terserapnya sumberdaya oleh pusat (*backwash effect*). Hal ini mengakibatkan daerah menjadi relatif tertinggal dan tidak dapat tumbuh secara maksimal. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh terhadap akselarasi pembangunan di Kabupaten Garut adalah ditetapkannya 85% wilayah Kabupaten Garut sebagai kawasan konservasi berfungsi lindung, sehingga kurang memancing investasi. Hal tersebut merupakan indikasi timbulnya berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan di Kabupaten Garut, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana daerah. Untuk itu, maka pembangunan daerah harus lebih diarahkan pada bagaimana mendorong daerah untuk tumbuh secara mandiri berdasarkan potensi sosial ekonomi dan karakteristik spesifik wilayah yang dimilikinya.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan membawa dampak pada laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pada sektor industri. Kegiatan sektor industri di Kabupaten Garut masih didominasi oleh industri kecil dan menengah, yang pada umumnya merupakan industri rumah tangga. Potensi industri kecil yang menjadi komoditas andalan Kabupaten Garut terdiri dari industri penyamakan kulit, jaket kulit, industri batik, sutera alam, dodol, minyak akar wangi dan industri kerajinan anyaman bambu. Dari berbagai komoditi yang

ada, tercatat beberapa diantaranya telah menembus pasar ekspor seperti: teh hitam, teh hijau, karet, bulu mata palsu, minyak akar wangi, jaket kulit, sepatu dan sandal kulit, Dodol Garut, kulit tersamak dan kain sutera.

Namun demikian, peran sektor ini belum menjadi sektor andalan dalam kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Hal ini memberi indikasi bahwa sektor ini masih perlu dikembangkan dan dioptimalkan, sehingga dapat menopang aktivitas perekonomian dan pembangunan Kabupaten Garut.

Perkembangan usaha ekspor ditandai dengan keragaman komoditas dan nilai ekspor. Jenis komoditas yang diekspor terdiri dari teh hitam, teh hijau, karet, bulu mata palsu, minyak akar wangi, jaket kulit, kulit tersamak dan kain sutera dengan negara tujuan ekspor yaitu: USA, Inggris, Belanda, Rusia, Mesir, Jepang, Singapura, Irak, Iran, Srilanka, India, Korea Selatan, Kanada, Jerman, Taiwan, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Menghadapi pelaksanaan otonomi daerah dan menyongsong diberlakukannya AFTA (*Asean Free Trade Area*), Kabupaten Garut menghadapi berbagai masalah yang harus segera ditangani baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Menghadapi keadaan yang berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian terlebih kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Garut senantiasa memberikan peranan yang cukup signifikan dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Garut. Pemerintah Kabupaten Garut sangat mengharapkan akan peningkatan kewirausahaan yang mandiri dan profesional yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Garut.

Berlatar belakang tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta mempermudah masyarakat Kabupaten

Garut terkait dengan pembukaan atau pemberian perizinan tempat usaha maupun industri yang akan mendorong masyarakat Kabupaten Garut untuk semakin mandiri dalam menciptakan kewirausahaan yang dapat bersaing sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Garut. Pemerintah Kabupaten Garut sangat mendukung dengan adanya peningkatan teknologi atau pemerintahan berbasis komputer (*e-Government*), hal tersebut salah satunya diimplementasikan dengan adanya Simyandu-PPTSP. Sistem informasi ini merupakan poduk pemerintah yang berkaitan dengan proses pelayanan perizinan yang mengutamakan teknologi tinggi, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi serta penyederhanaan proses birokrasi yang berbelit-belit yang akan mempermudah masyarakat serta mempersingkat waktu proses perizinan yang diajukan oleh masyarakat.

Adanya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif, terkait menarik minat masyarakat untuk semakin mandiri berwirausaha serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak. Disamping itu dengan adanya aplikasi Simyandu-PPTSP memberikan dukungan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang lebih produktif, efisien dan berdaya saing tinggi. Pada hakekatnya sistem ekonomi kerakyatan yang perlu diwujudkan adalah sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui berbagai kegiatan ekonomi. Dengan demikian, diantara berbagai skala usaha tidak ada yang dirugikan bahkan dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan saling menguntungkan. Dalam rangka menciptakan kesetaraan usaha,

dilakukan langkah-langkah yang mendorong dan mendukung pelaku ekonomi baik itu usaha kecil, menengah maupun usaha menengah keatas.

3.2 Gambaran Umum Kantor PPTSP Kabupaten Garut

3.2.1 Visi Kantor PPTSP Kabupaten Garut

Berdasarkan kondisi riil saat ini yang merupakan potensi dan modal dasar bagi Kantor PPTSP adalah Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 40) dan Peraturan Bupati Garut Nomor 435 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut dalam penandatanganan dan pengadministrasian perizinan, dimana Kantor PPTSP menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut yang diberi kewenangan didalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan administratif dibidang pelayanan perizinan.

Renstra Kantor PPTSP Tahun 2009-2014 secara umum memiliki tujuan memberi arah, pedoman yang terencana dalam mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi yang mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan jaman, sedangkan tujuan khusus dirumuskan sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran riil potensi yang dimiliki melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT analisis);

2. Menetapkan program kerja yang terarah, terukur yang akan menjadi pedoman pada masa lima tahun kedepan;
3. Menetapkan sasaran keberhasilan yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun kedepan;
4. Memprediksi hambatan-hambatan yang dihadapi, sekaligus berupaya mencari jalan keluarnya (solusi);
5. Memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan serta kerja sama yang kondusif dengan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sehubungan Unit Pelayanan Satu Atap Kabupaten Garut berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja, berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu pada 20 tahun mendatang, serta pengalihan aspirasi dan persepsi masyarakat yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Garut, maka Visi Kantor PPTSP Kabupaten Garut adalah sebagai berikut“ terpercaya dan unggul dalam pelayanan perizinan dan investasi yang didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten menuju kota jasa yang bermartabat”.

Kata pelayanan satu pintu (*one stop service)* maksudnya adalah kegiatan penyelenggara perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaanya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan menganut prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, dan menjamin kepastian biaya, waktu serta kejelasan prosedur. Dengan konsep ini dalam mengurus perizinan, pemohon cukup hanya datang ke satu tempat dan hanya bertemu dengan petugas *(Front Office)* sehingga dapat meminimalisir interaksi antar pemohon dengan petugas perizinan dan

menghindari pungutan-pungutan tidak resmi. Konsep pelayanan terpadu satu pintu ini merupakan salah satu pengembangan bentuk pelayanan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 sebagai implementasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan pelayanan.

3.2.2 Misi Kantor PPTSP Kabupaten Garut

Untuk mencapai visi diatas, maka misi yang di usulkan adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional.
2. Membentuk jejaring kerja melalui harmonisasi kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan investasi.
3. Meningkatkan sistem informasi manajemen pelayanan yang berbasis *e-Government*.
4. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan memuaskan melalui nilai budaya lokal, responsivitas, resnponsibilitas, akuntabilitas, tranparansi, dan kepastian hukum.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung perkembangan pertumbuhan perekonomian daerah.

3.2.3 Tujuan dan Sasaran Kantor PPTSP Kabupaten Garut

3.2.3.1 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi Kantor PPTSP Kabupaten Garut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur yang professional, transparan dan akuntabel di bidang pelayanan perizinan.

2. Meningkatkan kinerja aparatur (efisien, efektif dan produktif) Pemerintah Kabupaten Garut.
3. Meningkatkan citra aparatur pemerintah daerah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bersih dan berwibawa.
4. Meningkatkan investasi pembangunan fisik maupun non-fisik oleh dunia usaha dan masyarakat

3.2.3.2 Sasaran

1. Terciptanya pelayanan perizinan yang berkualitas dan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi untuk meningkatkan investasi.
2. Terciptanya sumber daya aparatur yang professional dalam memberikan pelayanan
3. Terciptanya aparatur yang transparan, bersih dari KKN serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelayanan prima
4. Terciptanya kesadaran masyarakat akan perlunya perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW), rencana rinci detail tata ruang)
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai dampak percepatan pelayanan perizinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

3.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor PPTSP Kabupaten Garut

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 429 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor PPTSP Kabupaten Garut, maka tugas pokoknya adalah melaksanakan koordinasi dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Untuk melaksanakan tugas pokok maka Kantor PPTSP Kabupaten Garut memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu.
2. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan terpadu yang meliputi modal, perizinan usaha, pelayanan perizinan usaha, pelayanan perizinan non-usaha serta data dan sistem informasi.
3. Pelaksanaan teknis ketatausahaan kantor.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.5 Program dan Kegiatan Kantor PPTSP Kabupaten Garut

Dalam meningkatkan pelayanan di bidang perizinan, maka Kantor PPTSP Kabupaten Garut memiliki program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program tersebut meliputi:
    1. Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah.
    2. Pengembangan potensi unggulan daerah.
    3. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT).

4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang perizinan dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
5. Pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan terpadu.
6. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan.
7. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.
8. Penyelenggaraan pameran investasi.
9. Monitoring evaluasi dan pelaporan.

2. Program Peningkatan iklim investasi dan relisasi investasi
   a) Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur.
   b) Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi.
   c) Penyusunan cetak biru pengembangan (*masterplan*) pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan.
   d) Pengembangan sistem informasi perizinan.
3. Program optimalisasi pemanpaatan teknologi informasi
   a) Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik.
   b) Menjaga memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana informasi kearah yang lebih baik untuk karyawan maupun untuk masyarakat.
   c) Pengembangan sistem informasi (pengadaan *Touch Sreen*, CCTV).
   d) Pemeliharaan sistem informasi
   e) Sosialisasi peraturan perundang-undangan prosedur, persyaratan perizinan.
4. Program mengintensifkan pengaduan masyarakat
   a) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.
   b) Penelitian indeks kepuasan masyarakat.

5. Program penataan peraturan perundang-undangan
    a) Pengkajian jenis izin.
    b) Pengkajian jumlah dan sitem pengolahan perizinan (penyederhanaan perizinan).
    c) Revitulasi penyederhanaan perizinan.
    d) Pengkajian penetapan tarif IPPT dan izin gangguan.
    e) Pengkajian kembali pedelegasian kewenangan penandatanganan izin bangunan kepada camat.
6. Program peningkatan kemampuan aparatur, kelembagaan dan penyediaan sarana prasarana
    a) Desain interior ruang pelayanan, ruang rapat.
    b) Penataan ruang pemrosesan, kesekretariatan ruang komputer ruang kerja.
    c) Penambahan mebel/rak arsip.
    d) Penambahan kendaraan operasional.
    e) Peningkatan teknologi UPS server dan PC.
    f) Penataan jaringan listrik.
    g) Penataan jaringan telefon langsung.
    h) Pengadaan alat-alat elektronik.
7. Program sistem dan prosedur
    a) Pembuatan perwal sistem dan prosedur pelayanan (penyederhanaan pelayanan persyaratan).
    b) Pembuatan SOP (standar operasional prosedur) penerapan ISO 2000-9000

(Sumber: PPTSP Kabupaten Garut Tahun 2011)

3.2.6 Aparatur Kantor PPTSP Kabupaten Garut

Kantor PPTSP Kabupaten Garut mempunyai jumlah aparatur sebanyak 32 orang. Adapun susunan berdasarkan tingkat golongan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Kantor PPTSP Kabupaten Garut
Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Ivb	1
2.	Ivb	1
3.	IIId	2
4.	IIIc	2
5.	IIIb	2
6.	IIIa	1
7.	IId	2
8.	IIc	3
9.	IIb	1
10.	IIa	4
11.	IC	1
Jumlah PNS		**25**
12	TKK	3
13	Magang	4
Jumlah Total		**32**

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian PPTSP Kabupaten Garut Tahun 2011

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat sebagian besar aparatur Kantor PPTSP Kabupaten Garut mayoritas merupakan pegawai dengan golongan II yaitu 10 orang, diikuti aparatur dengan golongan III yaitu 7 orang. Sedangkan aparatur yang masih statusnya sebagai tenaga kerja kontrak (TKK) dan Magang berjumlah 7 orang, serta aparatur dengan golongan IV berjumlah 2 orang. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa data tersebut memang telah menunjukan kesesuaian

komposisi aparatur menurut tingkat golongan, yang diharapkan mampu memaksimalkan pelaksanaan Implementasai kebijakan Simyandu-PPTSP pembuatan ITU dalam meningkatkan pelayanan perizinan di Kantor PPTSP Kabupaten Garut.

3.2.7 Susunan Organisasi Kantor PPTSP Kabupaten Garut

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kantor PPTSP Kabupaten Garut dipimpin oleh Kepala Kantor dengan susunan organisasi yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 40). Susunan Organisasi Kantor PPTSP Kabupaten Garut terdiri dari:

1. Kepala Kantor
2. Sekretariat, membawahi :
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2) Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Perizinan Usaha, membawahkan
    1) Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Usaha
    2) Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha
4. Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha, membawahkan
    1) Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Non Usaha
    2) Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha
5. Bidang Data dan Sistem Informasi, membawahkan

1) Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Teknologi

2. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan

6. Unit Pelaksana Teknis

7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Tim Teknis.

3.3 Simyandu-PPTSP Kabupaten Garut

3.3.1 Gambaran Simyandu-PPTSP

Melalui APBD Provinsi Jawa Barat beserta APBD Kabupaten Garut, Kantor PPTSP Kabupaten Garut dapat merealisasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu (Simyandu) untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di wilayah Kabupaten Garut. Diharapkan dengan terbangunnya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu ini dapat memberikan informasi serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan.

Simyandu-PPTSP merupakan sebuah aplikasi dari bentuk pemerintahan berbasis teknologi atau *e-Government* berupa program komputer yang diperuntukkan bagi operasional PPTSP. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan proses perizinan. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang ada di Peraturan Mendagri Nomor 24 tahun 2006, yang berhubungan dengan teknologi informasi. Berikut adalah izin yang dilayani oleh Kantor PPTSP Kabupaten Garut:

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
2. Izin Lokasi.
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
5. Izin Gangguan.
6. Izin Usaha Kepariwisataan (IUK).
7. Izin Reklame.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
9. Izin Tempat Usaha (ITU).
10. Tanda Daftar Gudang (TDG).
11. Izin Usaha Perdagangan (IUP).
12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
13. Tanda Daftar Industri (TDI).
14. Izin Usaha Industri (IUI).
15. Izin Perluasan Industri (IPI).
16. Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR).

Beberapa spesifikasi teknis yang ada pada Simyandu-PPTSP antara lain: memenuhi Pasal 15 ayat 1 Kantor PPTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi: pertama *database* Simyandu-PPTSP merupakan data sentral yang bisa dihubungkan dengan seluruh dinas/instansi/kantor terkait, baik instansi tersebut berada di wilayah Kabupaten Garut. Memenuhi Pasal 16 Kantor PPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan.

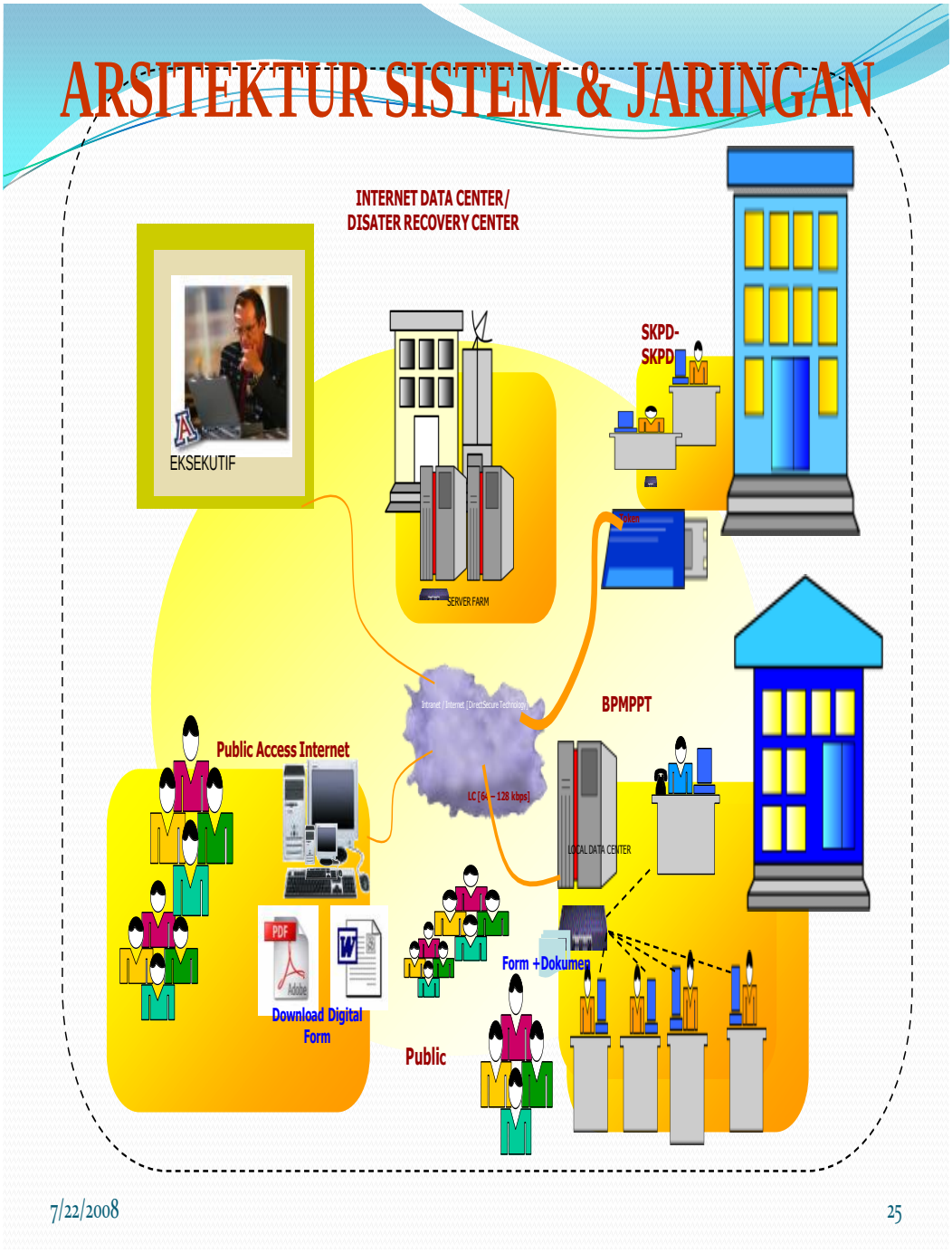
Tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat sesuai dengan Pasal 17,

kemudian mengenai data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha. Informasi proses perjalanan perizinan bisa dipantau melalui *website* resmi Kantor PPTSP yaitu http://www.pptspkabgarut.com. Resume laporan perizinan juga dapat dilihat melalui *website* tersebut.

Memenuhi Pasal 18 Kantor PPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Aplikasi dapat terhubung langsung ke *call centre* untuk menampung pengaduan yang masuk. Selain lewat *call centre*, pengaduan pelayanan bisa disampaikan lewat *email*. *Database* Simyandu-PPTSP bisa dihubungkan dengan data kependudukan *on line real time*. Dengan ini, setiap penduduk yang akan mengurus perizinan cukup dengan menyebutkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), maka identitas penduduk secara otomatis akan keluar.

Aparatur Kantor PPTSP Kabupaten Garut telah menyusun Arsitektur Sistem dan Jaringan Simyandu-PPTSP, yang dapat menjadi pedoman atau prosedur standar terhadap proses pelaksanaan pelayanan perizinan melalui aplikasi Simyandu-PPTSP. Untuk lebih jelasnya Arsitektur Sistem dan Jaringan Simyandu-PPTSP dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut :

Gambar 3.2
Arsitektur Sistem dan Jaringan
Simyandu-PPTSP Kabupaten Garut



Sumber: Kantor PPTSP Kabupaten Garut 2011

Gambar 3.2 diatas menjelaskan bahwa Arsitektur Sistem dan Jaringan Simyandu-PPTSP tersebut dirinci sebagai berikut: pertama permintaan layanan, dapat berupa, permintaan informasi tentang mekanisme atau persyaratan layanan, pengajuan baru suatu permohonan layanan atau penerbitan dokumen, tindak lanjut permohonan berupa informasi status atau susulan berkas, pengaduan keluhan, kritik atau saran. Kedua loket pelayanan terpadu, sebagai *front-office* yang melayani permohonan yang mencakup, pendaftaran baru permohonan, penyerahan berkas-berkas persyaratan, pembayaran biaya-biaya pelayanan, penyerahan jawaban atau hasil permohonan, pelayanan informasi dan keluhan.

Ketiga, proses dokumen internal sebagai *back-office* yang melakukan pemrosesan permohonan secara internal ke Kantor PPTSP Kabupaten Garut dengan meminimasikan kebutuhan permintaan otorisasi pendistribusian permohonan ke petugas-petugas berwenang, pemeriksaan kelengkapan, kesahihan dan terpenuhinya syarat-syarat permohonan, penerbitan surat dokumen yang diminta atau penolakan penerbitan. Keempat basis data, sebagai komponen penyimpanan data terpusat yang mencatat setiap transaksi permohonan serta atribut-atribut data pelengkapnya. Basis data ini diakses oleh loket-loket pelayanan *front office*. Petuga-petugas pemeriksa persyaratan, pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen proses pelaporan kepada instansi yang terkait.

Kelima laporan rutin dokumen diterbitkan, merupakan proses untuk mengirimkan secara berkala data/dokumen baru di Kantor PPTSP Kabupaten Garut ke SKPD yang terkait dengan kewenangannya. Pengiriman data ini untuk meng-*update* data yang ada di SKPD terkait dengan status baru, agar SKPD

terkait selalu memiliki data terkini, proses pengiriman dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan.

3.3.2 Pembuatan ITU Melalui Simyandu-PPTSP di Kabupaten Garut

Sistem Informasi pembuatan ITU dalam Simyandu-PPTSP merupakan salah satu sitem informasi yang dapat memberikan informasi dan data serta kemudahan proses perizinan mengenai pembuatan izin tempat usaha. ITU merupakan suatu perizinan mengenai pembukaan tempat usaha yang dimaksudkan agar semua kegiatan usahanya sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya. Melalui APBD Kabupaten Garut beserta bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kantor PPTSP Kabupaten Garut dapat merealisasikan aplikasi Simyandu-PPTSP untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di wilayah Kabupaten Garut.

Program pelayanan pembuatan ITU merupakan program perizinan terbanyak kedua yang diajukan setelah pengajuan perizinan mendirikan bangunan (IMB) melalui adanya aplikasi Simyandu-PPTSP. Berdasarkan data dari Kantor PPTSP Kabupaten Garut, masyarakat Kabupaten Garut yang mengajukan IMB melalui Simyandu-PPTSP adalah sebanyak 1209 perizinan (data Kantor PPTSP Kabupaten Garut Tahun 2010). Sedangkan masyarakat yang mengajukan ITU melalui Simyandu-PPTSP tercatat sebanyak 653 perizinan (data Kantor PPTSP Kabupaten Garut Tahun 2010). Hal ini menunjukan minat masyarakat Kabupaten Garut terhadap pembukaan berbagai macam tempat jenis usaha dan industri, yang mengindikasikan perubahan yang positif demi tercapainya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Garut.

Adanya sistem informasi terpadu (Aplikasi) untuk penanganan kegiatan pengelolaan data dan informasi mengenai pelayanan perizinan di Kabupaten Garut jelas mempunyai landasan hukumnya. Landasan hukum yang berkenaan dengan Simyandu-PPTSP dalam pembuatan ITU adalah Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pelayanan Gangguan dan Izin Tempat Usaha. Pembuatan ITU melalui Simyandu-PPTSP diharapkan dapat memangkas alur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Ide dasar dari kebijakan Simyandu-PPTSP ini adalah mengintegrasikan seluruh proses perizinan kedalam suatu sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

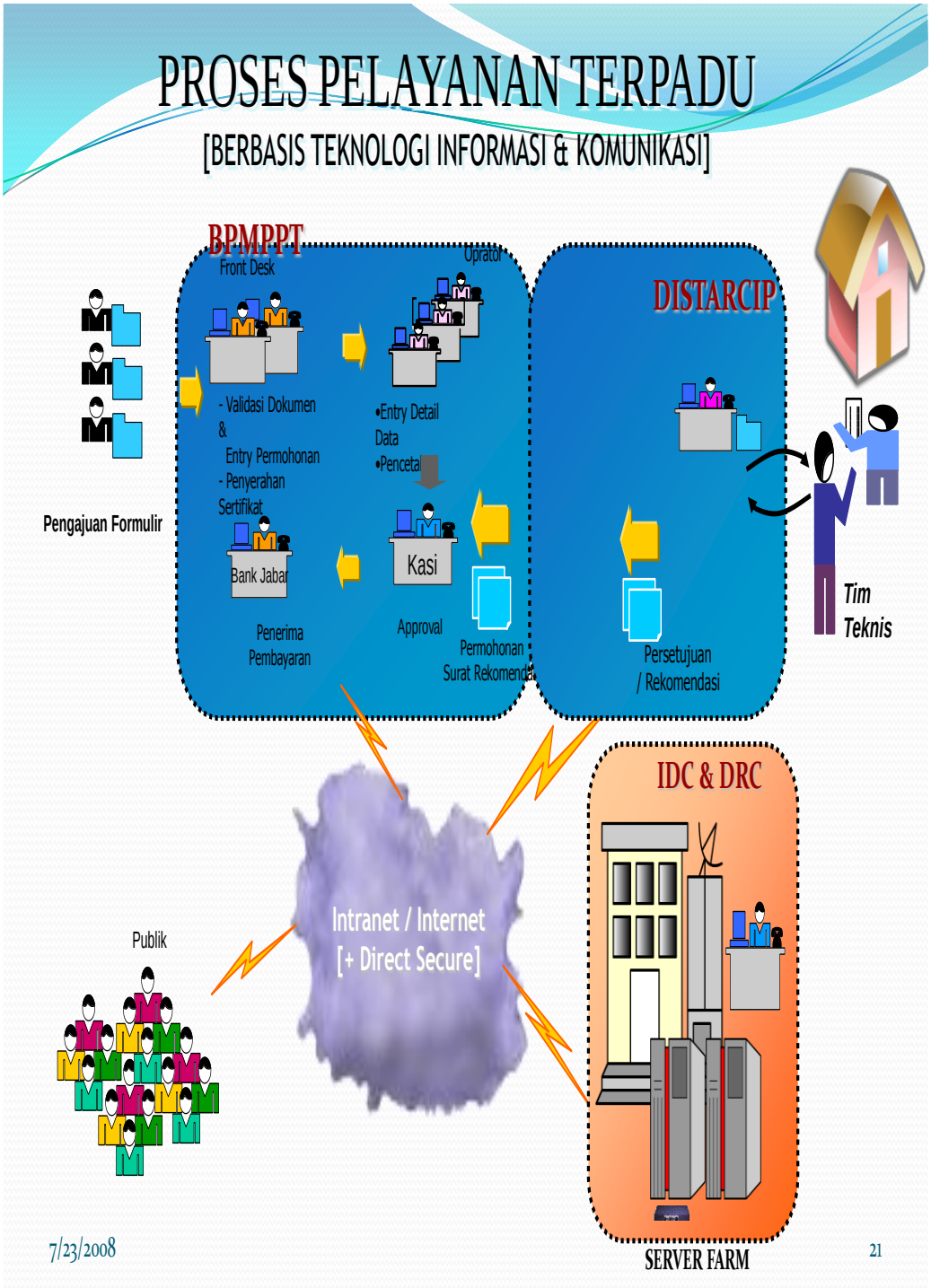
Berikut ini adalah mekanisme pelayanan melalui Simyandu-PPTSP di Kantor PPTSP Kabupaten Garut, Pemohon mencari informasi diloket pelayanan dan informasi pendaftaran kemudian mengisi pormulir permohonan perizinan tempat usaha yang disertai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Petugas loket pendaftaran tersebut kemudiaan memeriksa berkas kelengkapan persyaratan tersebut (selama satu hari).

Dari loket tersebut data dikirim melalui jaringan *lokal area network* (LAN), kemudian data tersebut diperiksa apakah data pemohon yang baru atau lama untuk diserahkan pada tim teknis (satu hari kerja), selanjutnya data masuk ke Sekertariat Tim Teknis Data yang masuk dari bagian pengolahan kemudian dilakukan verifikasi lapangan serta survei apakah tempat usaha tersebut tersebut sesuai dengan peruntukan atau tidak selanjutnya dilakukan investigasi kelayakan data pemohon tersebut untuk menjamin bahwa data tersebut dapat dipercaya. Data yang sudah ada dikirim ke Kantor PPTSP untuk di arsipkan (satu hari kerja),

kemudian tahap penyerahan ITU kepada pemohon (satu hari kerja) dan pembayaran dilakukan diloket pembayaran kerjasama dengan Bank Jabar.

Untuk lebih jelasnya mengenai tata cara perizinan tempat usaha, melalui Simyandu-PPTSP dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

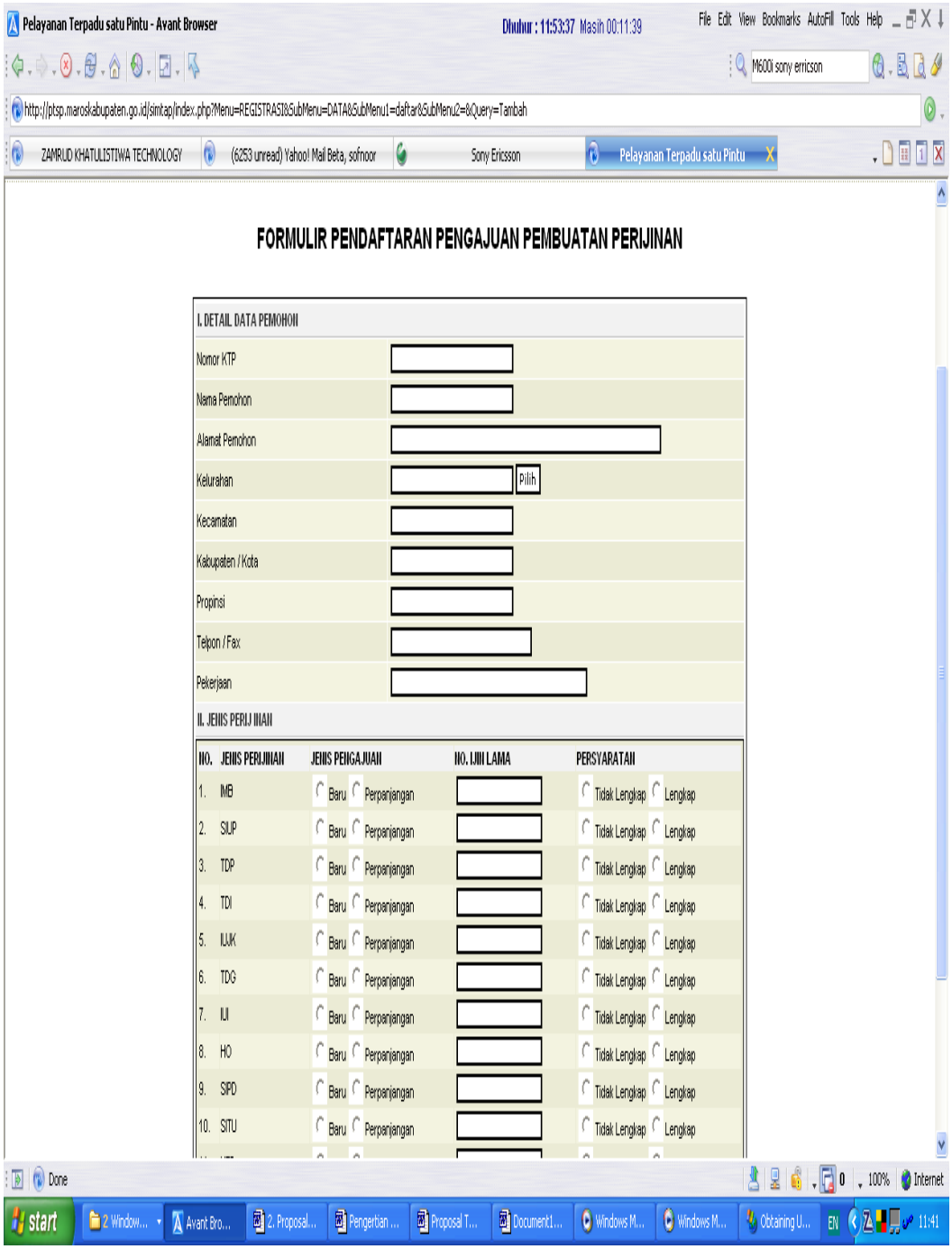
Gambar 3.3
Proses Pelayanan Melalui Simyandu-PPTSP



Sumber: Kantor PPTSP Kabupaten Garut 2011

Berikut ini adalah formulir pendaftaran Simyandu-PPTSP pembuatan ITU meliputi, menu pertama Register: No register, No. seri, No. surat pemohon, tanggal pemohon. Menu kedua Pemohon: No KTP, nama lengkap, Pekerjaan, Alamat. Menu ketiga Data tempat usaha meliputi, Jenis bangunan, Konstruksi bangunan, hak atas tanah, volume bangunan klasifikasi bangunan, bukti pemilikan tanah, luas tanah, biaya perizinan, batas-batas tanah, jenis usaha, luas ruang usaha, indeks usaha, indeks gangguan. Berikut adalah tampilan formulir Simyandu-PPTSP di Kabupaten Garut.

Gambar 3.4
Formulir Pendaftaran Pengajuan Perizinan



Sumber : http://www.pptspkabgarut.com Tahun 2011

Gambar diatas menjelaskan bahwa dalam melaksanakan proses pendaftaran pengajuan izin, masyarakat harus memberikan data yang diperlukan sebagai syarat dalam melaksanakan proses perizinan, seperti nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, pekerjaan, luas bangunan, jenis bangunan, jenis usaha, serta jenis perizinan yang akan diajukan. Setelah melaksanakan proses pendaftaran diatas, data tersebut dikirim melalui fasilitas website, kemudian disimpan oleh aparatur dalam *database* Kantor PPTSP, dan masyarakat yang mengajukan mendapat bukti telah melaksnakan pendaftaran dari *website* Kantor PPTSP. Setelah melaksanakan proses tersebut, masyarakat dapat langsung mendatangi Kantor PPTSP untuk melanjutkan proses perizinan tanpa harus melaksanakan proses pendaftaran lagi.

Formulir aplikasi Simyandu-PPTSP diatas merupakan bentuk dari proses pendaftaran oleh masyarakat yang akan melaksanakan perizinan melalui fasilitas website http://www.pptspkabgarut.com. Adanya aplikasi ini masyarakat dipermudah dengan proses pendaftaran yang dapat dilakukan dimana pun dengan fasilitas internet, tanpa harus langsung datang ke Kantor PPTSP.